DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
Mengingat Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku .....

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitas tersebut dibalik ini telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran : "Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Jo. Pasal 28 Ayat 1 Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian.

Memidana ia dengan pidana denda Rp. 300.000,-

Memidana ia dengan Kurungan Penjara Selama... 6 (enam) bulan

Membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,-

Memerintahkan Barang Bukti .
.....
Diputuskan Hari ini ..... Tanggal ..... 2024, oleh Hakim dan pada Hari Ini juga di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)